

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan dan berhubungan dengan manusia lainnya.¹ Manusia sebagai makhluk sosial tentunya mempunyai kebutuhan hidup yang harus dipenuhinya salah satunya kebutuhan ekonomi. Ekonomi merupakan aktifitas kegiatan manusia di muka bumi ini, sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.² Dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut, seringkali masyarakat di Indonesia memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan masalah perekonomian mereka, dimana mereka tidak dapat memenuhi segala kebutuhan untuk hidupnya karena alasan tertentu. Di tengah kehidupan bermasyarakat masalah yang sering terjadi dimana di satu sisi ada orang yang mempunyai dana lebih namun tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola dana tersebut dan di sisi lain ada orang yang mempunyai kemampuan untuk berusaha namun terkendala karena dana yang terbatas.³

Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya proses pinjam meminjam yang sering terjadi dalam masyarakat. Kegiatan pinjam meminjam berupa

¹ Tuti Khairani Harahap, *Ruang Lingkup Ilmu Hukum*, Sukoharjo : Tahta Media, hlm 2

² Nasution, M. Y. ,2022, *Konsep Manusia Dalam Ekonomi Islam*. AT-TIJARAH, 4(2), 176-188.

³ Suci Karya Pratiwi, *Skripsi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Koperasi Serba Usaha Rejosari*, hlm 1

uang telah lama beredar dan dikenal oleh masyarakat Indonesia.⁴ Terjadinya pinjam meminjam ini tidak terlepas juga dari keinginan dari dua pihak yang sepakat untuk mengikatkan dirinya sehingga hal ini dapat terjadi. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya koperasi di tengah masyarakat dan masih bertahan sampai sekarang ini.

Koperasi yang ada pada saat ini di Indonesia kian hari kian bertambah seiring dengan besarnya kebutuhan serta keinginan masyarakat untuk membuka usaha baru ataupun untuk sekedar melestarikan pola hidup yang serba konsumtif.⁵ Dalam pemenuhan kebutuhan itulah koperasi dipilih oleh masyarakat dengan kelebihan yang dimiliki adalah kemudahan untuk menjadi anggota yaitu dengan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang telah ditentukan oleh koperasi itu sendiri, sehingga berimplikasi kepada kemudahan untuk memperoleh kredit maupun untuk menyimpan dana anggota dalam bentuk simpanan berjangka.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.⁶ Koperasi didirikan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya berdasarkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong, sehingga dalam pengelolaannya dituntut untuk menerapkan standar

⁴ Rahman, A. G., & Andika, C., 2022, *Analisis Hukum Tentang Penyebab Utama Terjadinya Kegiatan Pinjam Meminjam Uang di Tengah Masyarakat*, hlm 33-37.

⁵ Wisudawan, I. G. A., & Agung, G. (2015). *Peranan Pengawas Dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pengurus Yang Merugikan Anggota Dalam Lembaga Keuangan Koperasi*. *Jurnal*, 9(1)

⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

manajemen yang profesional dan bertanggung jawab seperti menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, kemandirian dan pertanggungjawaban serta demokratis.⁷

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka pembinaan koperasi diarahkan pada pemantapan organisasi dan manajemen, serta peningkatan usaha koperasi dalam memenuhi pelayanan pada anggota, sehingga koperasi harus mampu mengembangkan dan mengelola usahanya sesuai dengan kebutuhan anggota.⁸ Pada akhirnya koperasi harus semakin kuat dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal baik kepada anggotanya maupun kepada masyarakat. Selain itu agar koperasi dapat mewujudkan tujuannya maka harus dikelola dengan manajemen yang baik dan benar.⁹ Sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya koperasi membutuhkan dana yang dapat menjamin kelancaran usahanya. Dana tersebut dapat dialokasikan secara optimal untuk menghasilkan keuntungan. Maju atau tidaknya usaha koperasi tergantung pada partisipasi anggota sebagai pemilik, maupun sebagai pelanggan koperasi dan juga tergantung pada mampu atau tidaknya koperasi tersebut menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga tujuan koperasi dapat tercapai.¹⁰

⁷ Wisudawan, I. G. A., & Agung, G. (2015). *Peranan Pengawas Dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pengurus Yang Merugikan Anggota Dalam Lembaga Keuangan Koperasi*. Jurnal, 9(1)

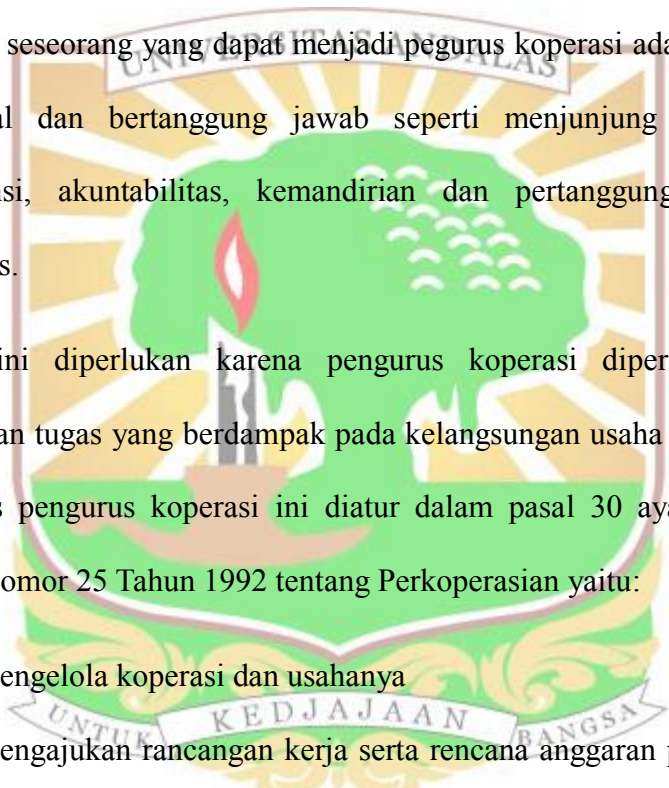
⁸ Faturachman, Y. (2019). *Analisis Efisiensi Penghimpunan Dana dan Efektivitas Penyaluran Dana dan Efektivitas Penyaluran Dana Dalam Upaya Meningkatkan Profitabilitas serta Dampaknya terhadap Manfaat Ekonomi yang Diterima Anggota* (Doctoral dissertation, Institut Manajemen Koperasi Indonesia).

⁹ *Ibid*

¹⁰ Maulana, Arman, S. Sy, and Siti Rosmayati MM. *Manajemen Koperasi*. Guepedia, 2020.

Dalam melakukan usahanya koperasi dijalankan oleh pengurus yang merupakan anggota koperasi itu juga. Pengurus koperasi mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan koperasi yang dimana pengurus lah yang mengatur segala urusan dalam usaha koperasi, artinya kemajuan dari suatu koperasi dapat terjadi apabila pengurus yang menjalankan koperasi tersebut mempunyai kompetensi yang baik. Dalam menjalankan tugasnya pengurus koperasi mempunyai tugas sesuai dengan jabatan yang dimilikinya, oleh karena itu seseorang yang dapat menjadi pengurus koperasi adalah orang yang profesional dan bertanggung jawab seperti menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, kemandirian dan pertanggungjawaban serta demokratis.

Hal ini diperlukan karena pengurus koperasi dipercayakan untuk mengemban tugas yang berdampak pada kelangsungan usaha koperasi. Salah satu tugas pengurus koperasi ini diatur dalam pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu:

- 
- a. Mengelola koperasi dan usahanya
 - b. Mengajukan rancangan kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
 - c. Menyelenggarakan rapat anggota
 - d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
 - e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib

f. Memelihara daftar anggota dan pengurus¹¹

Dalam huruf (a) dijelaskan bahwa pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya yang mana salah satu usaha koperasi simpan pinjam adalah penghimpunan dana dari anggota dan disalurkan kembali kepada anggota dan dikenal dengan sistem penyaluran dana koperasi. Artinya pengurus koperasilah yang bertugas untuk mengatur segala urusan yang berkaitan dengan proses penyaluran dana usaha koperasi mulai dari kepada siapa dana tersebut disalurkan sampai dengan pengembalian dana tersebut disertai dengan bunga yang cukup rendah. Selain mempunyai tugas, pengurus koperasi juga mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dan hal ini diatur di dalam pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu:

1. Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kelalaian.
2. Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.¹²

Dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian diatur bahwa koperasi menghimpun dana dan menyalurkannya untuk usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan artinya hanya anggota koperasi bersangkutanlah yang dapat

¹¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

¹² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

melakukan kegiatan simpan pinjam dana pada suatu koperasi. Hal ini juga yang diterapkan seluruh koperasi yang ada di Indonesia salah satunya yaitu Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama yang ada di Batusangkar. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama adalah suatu koperasi simpan pinjam yang terletak di Jalan Piliang Dobok, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

Dalam melakukan penyaluran dana usaha Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama juga berlandaskan pada pasal 44 angka (1) UU Koperasi yang dituangkan dalam Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama pasal 63 ayat (2) huruf b dimana hanya anggota Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama lah yang dapat melakukan pinjam meminjam dana dan diluar anggota tidak dapat melakukan peminjaman dana dan juga koperasi ini tidak membuka peluang bagi pihak lain untuk melakukan peminjaman dana pada koperasi.¹³ Hal ini dinyatakan dalam pasal 63 Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama yang menyatakan bahwa penyaluran dana hanya dapat dilakukan kepada anggota dan dapat juga disalurkan kepada calon anggota. Namun pada kenyataan yang terjadi di lapangan hal ini tidak terjadi sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan salah seorang pengurus koperasi yang mempunyai tugas untuk mengatur peminjaman dana usaha koperasi melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).

Dalam hal ini perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengurus Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama yaitu Bapak Endang yang menjabat sebagai bendahara koperasi dimana ia seharusnya menyalurkan dana koperasi

¹³ Wawancara dengan Bapak Afriyonal tanggal 23 Mei 2025 di Kota Batusangkar

hanya untuk anggota koperasi saja seperti yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Koperasi ternyata Bapak Endang sebagai bendahara koperasi menyalurkan dana usaha koperasi kepada pihak lain yang bukan merupakan anggota dan bukan pula calon anggota Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama. Akibatnya anggota koperasi yang merupakan pihak yang seharusnya berhak untuk melakukan peminjaman dana koperasi tidak mendapatkan pinjaman dana dikarenakan pengurus koperasi telah menyalurkan dana tersebut kepada pihak lain seperti pelaku usaha UMKM atau masyarakat lain yang bukan anggota koperasi. Terjadinya hal ini menyebabkan kerugian bagi anggota koperasi yang lain karena tidak dapat melakukan peminjaman dana. Akibatnya, kehidupan ekonomi anggota yang kena dampak dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengurus koperasi terganggu dimana terhentinya kegiatan ekonomi anggota koperasi yang lain sehingga menghambat pendapatan yang akan mereka peroleh baik itu dari usaha mikro, bertani maupun berkebun. Hilangnya pendapatan mereka berpengaruh pada kehidupan sehari-hari salah satunya terhadap pendidikan anak mereka. Terjadinya hal ini juga disebabkan karena kurangnya pengawasan terhadap pengurus koperasi dalam melakukan tugasnya sehingga penyaluran dana tidak sesuai sebagaimana mestinya dan merugikan anggota koperasi.

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian yang diberi judul:

**“TANGGUNG JAWAB PRIBADI PENGURUS ATAS PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DALAM PENYALURAN DANA USAHA**

KOPERASI DI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAJU BERSAMA DI BATUSANGKAR”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab pribadi pengurus atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam penyaluran dana usaha koperasi di Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama di Batusangkar?
2. Bagaimana peran pengawas koperasi terhadap sistem penyaluran dana oleh pengurus koperasi dan penyelesaian sengketa yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama di Batusangkar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta memaparkan secara mendalam tentang permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang tanggung jawab pribadi pengurus atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam penyaluran dana usaha koperasi di Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama di Batusangkar
2. Untuk mengetahui tentang peran pengawas koperasi terhadap sistem penyaluran dana oleh pengurus koperasi serta penyelesaian sengketa yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama di Batusangkar

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini sebagai salah satu upaya memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, yaitu hukum perdata pada umumnya dan hukum koperasi pada khususnya serta dapat memberikan referensi atau pemahaman bagi kepentingan akademis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

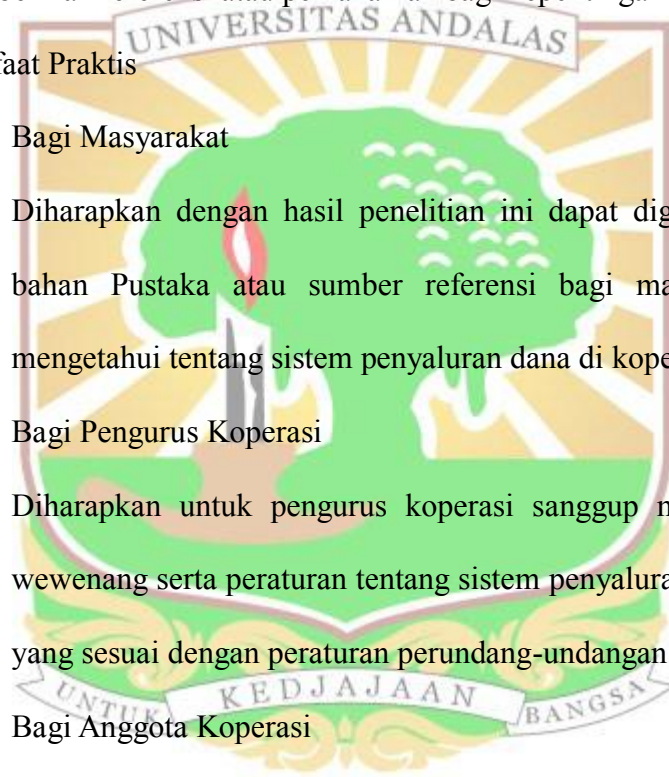
Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan Pustaka atau sumber referensi bagi masyarakat untuk mengetahui tentang sistem penyaluran dana di koperasi.

- b. Bagi Pengurus Koperasi

Diharapkan untuk pengurus koperasi sanggup menguasai batas wewenang serta peraturan tentang sistem penyaluran dana koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Bagi Anggota Koperasi

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat digunakan anggota koperasi sebagai acuan dalam penyaluran dana yang mana hanya anggota koperasi lah yang berhak dalam penerimaan saluran dana koperasi.



E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian yang baik dan sistematis maka diperlukan suatu metode penelitian yang berguna untuk mencari data akurat dan benar agar memperoleh jawaban dari segala permasalahan yang menjadi pokok penelitian ini.¹⁴ Dimana dilakukannya penelitian secara langsung karena keingintahuan penulis terhadap permasalahan yang sering terjadi dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan dengan didapatkannya bukti yang akurat dan mekanisme yang terkontrol.¹⁵ Maka metode penelitian diuraikan melalui langkah-langkah secara sistematis sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Dari sudut pandang permasalahan yang terjadi metode yang digunakan pada penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang mana merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian hukum ini juga merupakan penelitian yang berguna untuk memandang hukum pada arti nyata dalam meneliti dan mengetahui proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁶ Penelelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses penyaluran dana koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maju Bersama di Batusangkar telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

¹⁴ Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Zainuddin Ali. (2015) *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, , hlm. 31

2. Sifat Penelitian

Dalam meneliti masalah ini mengacu pada sifat penelitian yang deskriptif analitis yaitu penelitian memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan¹⁷ yang akan diteliti, yakni terjadinya perbuatan melawan hukum oleh pengurus koperasi dalam penyaluran dana koperasi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maju Bersama di Batusangkar.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian kali ini penulis memperoleh data yang bersumber dari:

- a. Penelitian Kepustakaan yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur atau kepustakaan untuk mengumpulkan data.¹⁸ Literatur yang digunakan dalam penelitian dapat berupa buku, dokumen resmi, peraturan perundangan-undangan tertulis, jurnal dan sebagainya
- b. Penelitian lapangan yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung oleh seseorang untuk mendapatkan suatu data terhadap suatu permasalahan.¹⁹ Dalam permasalahan ini, penulis melakukan penelitian lapangan secara langsung di Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama yang berada di Jorong Bukit Gombak, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Batusangkar. Adapun penelitian lapangan yang dilakukan yaitu dengan mencari data yang akurat melalui informan yang ada. Informan adalah orang yang

¹⁷ Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198-211.

¹⁸ Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.

¹⁹ Sujarweni, V. W. (2014). Metodologi penelitian. *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss*, 74.

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.²⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa informan merupakan subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Adapun jenis data yang digunakan penulis yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya pada saat kegiatan penelitian dilakukan.²¹ Data ini diperoleh secara langsung oleh penulis pada saat melakukan penelitian terhadap perbuatan melawan hukum pengurus koperasi dalam penyaluran dana usaha koperasi yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama yang berada di Jorong Bukit Gombak, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Batusangkar.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, pendapat-pendapat para ahli yang dituangkan dalam karya buku hukum yang berkaitan dengan koperasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang koperasi.²² Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:

²⁰ Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hlm.132

²¹ Fathoni, A. 2006. *Metodelogi penelitian*. Jakarta: rineka cipta.

²² *Ibid*

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan).²³

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

(a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian

(c) Peraturan-peraturan terkait lainnya

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa literatur hukum.²⁴ Bahan hukum sekunder digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku hukum, jurnal-jurnal penelitian hukum yang terkait, dan artikel hukum baik dari media cetak ataupun media massa yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan

penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁵ Bahan ini berfungsi sebagai referensi tambahan

dalam memahami hukum secara lebih mendalam. Bahan hukum tersier tidak memiliki kekuatan hukum langsung, tetapi sangat berguna dalam penelitian hukum karena membantu dalam menafsirkan dan memahami bahan hukum primer (seperti

²³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Banten, Cetakan Pertama 2018, hlm. 141

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

undang-undang dan peraturan) serta bahan hukum sekunder (seperti doktrin dan pendapat ahli).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini guna menemukan data terkait permasalahan ini penulis menggunakan dua teknik dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan pihak yang mengalami permasalahan secara langsung guna mendapatkan data yang akurat terkait permasalahan yang diteliti²⁶ dan disini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Afriyonal selaku ketua Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama di Batusangkar yang mengetahui terkait permasalahan perbuatan melawan hukum oleh Bapak Endang dalam penyaluran dana usaha koperasi di Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama di Batusangkar
- b. Studi Kepustakaan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan data yang akurat terkait permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dan memahami berbagai buku kepustakaan maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis²⁷.

5. Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian kali ini adapun pengolahan data yang dilakukan penulis terhadap data yang diperoleh selama penelitian, yaitu *editing* atau

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut.

6. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis secara kualitatif untuk mencapai suatu kejelasan masalah yang akan dibahas dengan dilakukannya penelitian secara langsung dan mendapat data berdasarkan penglihatan dan pengamatan secara langsung di lapangan dan diolah sedemikian rupa hingga dapat ditariknya suatu kesimpulan terhadap permasalahan tersebut.

